



PENGADILAN PAJAK

JL. HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN: www.setpp.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- 15 /PAN/2019

Sehubungan dengan adanya pengembalian Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor pos, maka dengan ini diumumkan daftar salinan putusan yang kembali pos dimaksud, sebagai berikut:

No	Nomor Putusan Mahkamah Agung RI	Tanggal Ucap	Nama Para Pihak
1	3046/B/P- P /Pjk/2018	10 Desember 2018	Ruslan Hidayat Wantogia, S.E. (Kuasa Hukum Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemda Nusa Tenggara Barat))

Selanjutnya diumumkan bahwa untuk penyampaian kembali salinan putusan yang kembali pos tersebut, Pemohon dapat menyampaikan surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 4 April 2019
Panitera Pengadilan Pajak,

Dr. Hana Sri Juni Kartika, S.H., LL.M.
NIP 196506111990102001